



**PUTUSAN**

Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Penggugat;**

melawan

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 03 Januari 2019 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX tanggal 14 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian di Mess perusahaan sawit, dan dikaruniai 1 orang anak bernama XXXX;
3. Bahwa sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabok, nafkah untuk keluarga kurang, Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat

Hlm. **1** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2017 disebabkan hal yang sama, karena tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara ini karena Penggugat tidak bekerja, hanya tinggal dengan orang tua dan Penggugat telah mendapatkan izin berperkara secara prodeo berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 149/II/2019 tanggal 03 Januari 2019;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan Tergugat (XXXX);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap di muka persidangan.

Bahwa Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara a quo telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan begitu pula

Hlm. 2 dari 15  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator (**Rusdiana, S.Ag**) yang ditunjuk sebagai Mediator telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi secara intensif, namun kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing, sehingga upaya perdamaian tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya nya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, dan benar pula Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2015.
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah kediaman bersama dalam satu rumah layaknya suami isteri di rumah Orang tua Penggugat dan terakhir di Mess perusahaan Sawit dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sampai berpisah;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada cekcok tetapi tidak sering, dan tidak benar Tergugat sering mabuk, dan masalah nafkah memang benar kurang, karena Tergugat hanya sebagai buruh sawit;
- Bahwa benar terjadi perselisihan pada September 2017, namun penyebabnya hanya karena miskomunikasi saja, Tergugat sudah mengajak Penggugat rukun kembali, namun Penggugat meminta syarat uang Rp.3 juta rupiah, namun ketika mau Tergugat cicil pembayarannya, pihak keluarga Penggugat tidak bersedia, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak setuju dan keberatan bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Hlm. 3 dari 15  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bakumpai, Nomor XXXX Tanggal 14 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P**;

A. Saksi:

1. XXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Bakumpai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di mess perusahaan sawit dimana Tergugat bekerja dan terkadang di rumah saksi sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak lebih dari 3 kali, di rumah saksi, penyebabnya adalah Tergugat tidak terus terang masalah gaji, Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak, Tergugat sering mabok. Saksi pernah satu kali melihat Tergugat mabuk di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2017 berawal dari Penggugat yang pulang ke rumah saksi untuk membantu mengatam padi. Kemudian datang Tergugat dan tinggal sementara di sana. Lalu terjadi cekcok mulut dan perselisihan

Hlm. 4 dari 15

Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



antara Penggugat dan Tergugat tentang tanggapan Tergugat yang menunda permintaan Penggugat untuk membersihkan padi hasil ketaman, tetapi Penggugat pergi. Penggugat tidak mau dibawa pulang ke mess perusahaan sawit dan memilih tinggal di rumah saksi sampai saat ini, sedangkan Tergugat pulang ke mess perusahaan sawit;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat ada upaya Tergugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat memberikan syarat agar Tergugat memberikan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya untuk membuat rumah kecil berpisah dengan rumah saksi agar Tergugat dan Penggugat tahu bagaimana cara berumah tangga. Namun karena Tergugat tidak menyanggupinya sampai dengan sekarang, maka Penggugat tidak mau lagi untuk rukun;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **XXXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah tiri Penggugat

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, yang dahulu menikah di Bakumpai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di mess perusahaan sawit dimana Tergugat bekerja dan terkadang di rumah saksi sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

Hlm. 5 dari 15

Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak akhir tahun 2017 berawal dari Penggugat yang pulang ke rumah saksi untuk membantu mengatam padi. Kemudian datang Tergugat Lalu terjadi cekcok mulut dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah membersihkan padi hasil ketaman Penggugat dan Tergugat malah pergi ke acara pengantenan tetangga jauh, Penggugat tidak mau dibawa pulang ke mess perusahaan sawit dan memilih tinggal di rumah saksi sampai saat ini, sedangkan Tergugat pulang ke mess perusahaan sawit;
- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat ada upaya Tergugat untuk rukun dengan Tergugat, namun Penggugat memberikan syarat agar Tergugat memberikan uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang tujuannya untuk membuat rumah kecil berpisah dengan rumah saksi agar Tergugat dan Penggugat tahu bagaimana cara berumah tangga. Namun karena Tergugat tidak menyanggupinya sampai dengan sekarang, maka Penggugat tidak mau lagi untuk rukun;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dengan bukti-bukti yang telah diajukan di atas;

Menimbang, Bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan Hakim yang selengkapnya tertuang dalam berita acara putusan ini;

Hlm. 6 dari 15  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb





Menimbang Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan Mohon Putusan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Jis. Pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 31 ayat (1 dan 2)

Hlm. **7** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati agar dapat menyelesaikan perselisihan rumah tangganya tersebut secara kekeluargaan, dan telah ditempuh melalui mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Marabahan namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah memohon supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang di sebabkan sejak awal tahun 2017 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabok, nafkah untuk keluarga kurang, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan September 2017 disebabkan hal yang sama, karena tidak tahan berumah tangga dengan Tergugat maka Penggugat pulang ke rumah orang tua dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya Tergugat membantah pertengkaran yang disampaikan oleh Penggugat karena yang disebkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat mengakui bahwa telah berpisah rumah dengan Penggugat sejak September 2017 yang lalu sampai sekarang, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena tetap ingin kumpul baik dengan Penggugat yang selengkapnya tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan sebagaimana yang tertulis dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan

Hlm. 8 dari 15  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda **P**, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti **P**. adalah akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut menurut Hakim relevan dengan pokok perkara ini, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Agustus 2015 dan masih terikat hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu disebabkan Tergugat tidak terus terang masalah gaji, Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak, Tergugat sering mabok dan masalah membersihkan padi hasil ketaman Penggugat dan Tergugat malah pergi ke acara pengantenan tetangga jauh, Penggugat tidak mau dibawa pulang ke mess perusahaan sawit dan memilih tinggal di rumah saksi sampai saat ini, saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak September tahun 2017 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hlm. **9** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, Bahwa Tergugat atas kesempatan yang diberikan tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Jawaban, replik dan duplik Penggugan dan Tergugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, maka Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 14 Agustus 2015 berumah tangga terakhir di Kabupaten barito Kuala;
- Bahwa dahulu perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terus terang masalah gaji, Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak, Tergugat sering mabok dan masalah membersihkan padi hasil ketaman Penggugat dan Tergugat malah pergi ke acara pengantenan tetangga jauh, Penggugat tidak mau dibawa pulang ke mess perusahaan sawit dan memilih tinggal di rumah saksi sampai saat ini;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal *setidak-tidaknya* sejak September 2017 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. **10** dari **15**

Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 (dua) menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim selama persidangan telah menganjurkan kepada Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Hlm. **11** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak terus terang masalah gaji, Tergugat tidak mencukupi nafkah sehari-hari Penggugat dan anak, Tergugat sering mabok dan masalah membersihkan padi hasil ketaman Penggugat dan Tergugat malah pergi ke acara pengantenan tetangga jauh, Penggugat tidak mau dibawa pulang ke mess perusahaan sawit dan memilih tinggal di rumah saksi sampai saat ini, meskipun demikian kategori "*Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" belum terpenuhi, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Rusdiana, S.Ag** namun tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya "*gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar keterangan ibu kandung Penggugat dan ayah tiri Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga

Hlm. **12** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September tahun 2017, di mana Pengugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini sudah sekitar 1 (satu) lebih lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami / istri;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah (*broken marriage*) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*", sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Hakim perlu menyampaikan dalil syar'i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:

- عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سَيَّانٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " (حَدِيثُ حَسَنٍ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ وَالْذَاوُفُطْنِي)

Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda : "Tidak boleh

Hlm. 13 dari 15  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain“ (HR. Ibnu Majah dan Daruqutni);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan **menjatuhkan talak satu ba'in shughraa**

## **Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yaitu:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.**

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.*

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi oleh karena Penggugat telah memperoleh Izin dari Ketua Pengadilan Agama Marabahan untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 2/II/2019/PA. Mrb tanggal 03 Januari 2019, maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Marabahan sebesar Rp. 336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Hlm. 14 dari 15**  
**Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp336.000 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam di Marabahan oleh Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Kami **H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Marabahan**, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

**H. Fitriyadi, S.H.I.,M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I.,S.H.I.,M.Sy.**

Perincian biaya perkara:

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses    | : Rp 50.000,00  |
| 2. Panggilan | : Rp 280.000,00 |
| 3. Materai   | : Rp 6.000,00   |
| Jumlah       | Rp 336.000,00   |

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm. **15** dari **15**  
Putusan No. 23/Pdt.G/2019/PA.Mrb